



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/9019/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK AGIMUGA
KABUPATEN MIMIKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/HK.03.I-Kpt/9109/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik: Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHRISTIANMAGAL	L	AGIMUGA
2.	AGUSUAMANG	L	AGIMUGA
3.	CHRISTIANZONGGONAU	L	AGIMUGA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

K.EDUA Panitia Pernilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Timika

Pada tanggal: 03 Januari 2019

KETUA KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KPU KABUPATEN MIMIKA

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mimika
Kasubag Hukum Dan Pengawasan



Salomina Sraun S.IP

THEODORUS KOSAY